

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang bertujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia dan bernilai ibadah, dengan cara tidak ada unsur penipuan yang bisa mengakibatkan kerugian di dalamnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jual beli disebut juga dengan *al- bai'* yang diartikan menjual, mengganti atau bisa juga diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, dalam kesehariannya pun manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Hubungan antara manusia merupakan hubungan dari pencipta, maka jika hubungan dengan sesama manusia baik tentu akan baik pula hubungan manusia dengan penciptanya.²Oleh karena itu manusia diciptakan dengan karakter yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Semua orang tidak memiliki apa yang mereka butuhkan, akan tetapi sebagian orang akan memiliki sesuatu yang mungkin tidak orang lain miliki sehingga saling membutuhkan.

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, manusia menjalani dan melakukan pekerjaan

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Media Pratama, 2008), hlm. 111

² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm.17

maupun profesi yang berbeda-beda. Sebagian diantaranya memilih bercocok tanam dan berprofesi sebagai petani, sebagian lain memilih menjual barang dan berprofesi sebagai pedagang, sebagian lain ada yang berprofesi sebagai pegawai di sebuah perusahaan atau pemerintahan negeri maupun swasta, dan sebagian lainnya ada yang memilih untuk berprofesi sebagai tengkulak yang memberikan pinjaman uang atau modal kepada orang lain untuk berjualan dan juga membeli barang yang dijual orang untuk dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi.³

Selain dengan dilakukannya suatu transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya suatu proses meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan istilah *al-ariyah*. Proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses pinjam meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan.

Tujuan suatu proses dalam meminjam adalah untuk menolong sesama yang sedang membutuhkan. Sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain itu dengan tujuan untuk bisa menolongnya atau membantu sesama yang akan menjadikan nilai dalam ibadah, tetapi jika pemberian bantuan pinjaman itu tidak didasari dengan adanya rasa keinginan untuk bisa membantu sesama, maka hukumnya akan berbeda, sebagaimana dalam ayat beriku :⁴

³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm.22

⁴ QS. Al-Maidah (5) : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Desa Cranggang merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pembuat gula tebu atau lebih dikenal dengan gula merah. Sesuai dengan posisinya dan letak Geografisnya, desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus merupakan daerah yang banyak ditumbuhi pohon tebu. Masyarakat yang memanfaatkan tebu sebagai mata pencahariannya yakni sebagai pembuat gula merah.

Ketergantungan masyarakat di daerah ini memanfaatkan hasil tebu yang relatif tinggi. Mayoritas masyarakat setempat memilih menjadi pengusaha gula merah untuk meningkatkan perekonomian dan adapula sebagian masyarakat menjadikan usaha sampingan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menjual hasil panen tebu dan gula merah. Mereka tidak menjualnya langsung ke pasar melainkan kepada tengkulak. Disamping tengkulak sebagai pedagang yang selalu siap membeli hasil panen para pegusaha atau pembuat gula merah, tengkulak juga berfungsi sebagai pemberi bantuan pinjaman kepada para pegusaha atau

⁵ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'anul Karim*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Depag RI, Jakarta, 1998, hlm. 102.

pembuat gula merah itu sendiri. Bentuk pinjaman tersebut selain berupa uang, juga berupa bahan-bahan atau peralatan yang diperlukan dalam pengolahan tebu menjadi gula merah.

Peran ganda yang dilakukan oleh tengkulak itu terjadi karena sebagian masyarakat di daerah ini tidak memiliki akses terhadap pasar, lokasi yang sedikit jauh serta minimnya alat transportasi yang dimiliki. Tidak adanya akses terhadap pasar, dan minimnya alat transportasi itulah maka ketergantungan mereka pada tengkulak menjadi tinggi, baik ketergantungan dalam menjual hasil panen tebu yang telah diolah menjadi gula merah maupun ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan pengolahan tebu menjadi gula merah.

Peran ganda yang dilakukan oleh para tengkulak itu pada satu sisi mempunyai makna yang positif. Dengan keberadaan tengkulak maka para pengusaha gula merah tidak perlu repot memikirkan untuk menjual hasil panen, karena sudah ada orang yang siap menampung.

Sementara apabila tidak ada tengkulak, bukan hanya mereka harus berfikir untuk menjual hasil panen tebu melainkan kesulitan untuk mencari konsumen yang membeli gula merah buatannya. Keuntungan lain yang didapat oleh para pembuat dan pengusaha gula merah di Desa Cranggang adalah masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk mengelola hasil tebu bisa berupa uang atau barang. Sementara seandainya pinjaman dari para tengkulak itu tidak ada, dapat dipastikan mereka akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik dan berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang kaitannya peran tengkulak dan sistem penjualan gula merah dalam perspektif syariah. Sehingga penulis mengangkat judul **“Peran Tengkulak dalam Memberi Pinjaman dan Sistem Penjualan Gula Merah dalam**

Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti atas dasar identifikasi masalah atau pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tengkulak dalam memberikan pinjaman kepada para pengusaha dan pembuat gula merah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020?
2. Bagaimana sistem penjualan gula merah dari pengusaha ke tengkulak dalam perspektif ekonomi syariah Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu acuan untuk menemukan seluruh jawaban terhadap rumusan masalah atau identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah di atas untuk dapat memperoleh hasil yang baik maka diperlukan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Mengetahui adanya peran tengkulak dalam memberikan pinjaman kepada para pengusaha dan pembuat gula merah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui adanya sistem penjualan gula merah dari pengusaha ke tengkulak dalam perspektif ekonomi syariah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian adalah suatu manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapaun kegunaan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui peran tengkulak dalam memberi pinjaman dan sistem penjualan.
 - b. Menambah pengetahuan kepustakaan mengenai peran tengkulak dalam memberi pinjaman dan bagaimana sistem penjualan gula merah di Desa Cranggang. Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 - c. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lanjut mengenai apa saja dan bagaimana peran tengkulak dalam memberi pinjaman dan bagaimana sistem penjualan gula merah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 - d. Merupakan tambahan pengetahuan tentang peran tengkulak dalam memberi pinjaman dan sistem penjualan gula merah.
2. Secara Praktis
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ekonomi Syariah.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang khasanah keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk bisa mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian ini serta untuk mempermudah penulisan maka sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori, tentang peranan tengkulak dalam memberikan pinjaman dan sistem penjualan gula merah ekonomi syariah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan untuk penelitian, lokasi penelitian dilakukan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian, uji keabsahan data dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi dari objek penelitian yang dilakukan dan pembahasan data yang dilakukan sesuai dengan analisis yang digunakan. Yang meliputi : Gambaran umum dari Objek yang diteliti, bagaimana cara membuat gula merah dan perah tengkulak dalam memberikan pinjaman serta bagaimana sistem penjualan gula merah yang dilakukan selama ini.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti dan penutup.